

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Lembaga jaminan fidusia muncul karena dalam praktek lembaga jaminan gadai dan hipotik tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyerahan benda jaminan yang dilakukan secara *constitutum possessorium*, menimbulkan masalah dalam hal kepemilikan dan penguasaan benda. Karena disatu sisi benda jaminan tersebut sudah beralih hak kepemilikannya kepada kreditor, dan disisi lain penguasaan benda masih berada pada tangan debitor. Dengan pembatasan seperti itu kewenangan kreditor hanya sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik, karena selama debitor masih dapat memenuhi kewajibannya, benda jaminan tersebut akan kembali kepada debitor. Namun jika debitor wanprestasi, maka kreditor dapat menyelesaikan upaya hukum tersebut dengan cara mengeksekusi benda jaminan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dengan cara titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan dibawah tangan.
- b. Dengan didaftarkannya benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan menimbulkan hak kebendaan pada benda jaminan tersebut yang berfungsi menjadikan kedudukan kreditor akan semakin lebih kuat. Kreditor hanya dapat melaksanakan eksekusi apabila debitor telah benar-benar wanprestasi. Hal itu merupakan kewenangan bersyarat sebelum kreditor melakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan harus

menurut prosedur dan syarat yang berlaku. Dalam pelaksanaan eksekusi kreditor juga tidak jarang mengalami hambatan-hambatan, namun semuanya itu dapat diminimalisir dengan baik.

2. Saran

- a. Meskipun dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun tidak sedikit permasalahan yang timbul dalam lembaga jaminan ini. Hal ini disebabkan karena pengaturan dalam pasal-pasal nya terdapat banyak kerancuan dan kekurangan. Sehingga masyarakat masih banyak belum mengetahui tentang maksud dan arti dalam penjelasan pasal-pasal nya. Sehingga perlu segera adanya peraturan yang lebih baik lagi tentang lembaga jaminan fidusia sebagai wujud perluasan terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, yang dapat menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan baru yang timbul dalam praktek saat ini.
- b. Pada prinsipnya pelaksanaan eksekusi seharusnya berjalan dengan mudah, efektif, efisien, cepat dan murah, serta pasti. Namun kenyataan dalam praktek, proses eksekusi melalui Pengadilan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Pengadilan dalam menangani proses eksekusi pada umumnya tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan justru mempersulit proses eksekusi tersebut dengan mengenakan biaya perkara yang cukup mahal. Maka dari itu seharusnya pelayanan publik seperti Pengadilan hendaknya mempermudah proses eksekusi dengan menetapkan biaya-biaya resmi dan waktu penyelesaian suatu permohonan.